

URGENSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SUKARELA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Wahyu Saefudin

Direktorat Jenderal Pemasayrakatan

Nasirudin

Direktorat Jenderal Pemasayrakatan

Darmalingganawati

Direktorat Jenderal Pemasayrakatan

Journal of Correctional Issues
2023, Vol. 6 (2)
Politeknik Ilmu
Pemasayrakatan

Review
20-12-2023

Accepted
27-12-2023

Abstract

The role of Probation Officers in the criminal justice system in Indonesia has become increasingly significant following the enactment of Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Justice System Law, particularly in terms of guidance and supervision closely correlated with the success rate in the reintegration process of former inmates. However, based on the Prison Database System, the number of PKs in Indonesia still needs to be ideal. The ideal ratio of Probation Officers to clients handled is 9,975, but as of November 2023, only 2,851 Probation Officers positions have been filled, resulting in a deficit of 7,124 officers. This research aims to understand the urgency of appointing voluntary probation officers, analyze the practices of voluntary probation officers in other countries, and project the mechanisms for criteria, appointment procedures, task implementation, and working relationships of voluntary probation officers. The method employed is a literature review involving collecting, evaluating, and synthesizing existing knowledge from various written sources to support or provide a basis for the ongoing research. This research indicates that forming voluntary Probation Officers is an alternative solution to meet staffing needs. Additionally, the establishment of the position of voluntary Probation Officer aligns with Government Regulation No. 31/1999 regarding the Development and Guidance of Inmates, which outlines the procedures and requirements for the establishment of voluntary Probation Officers. In practice, voluntary Probation Officers, also known globally as Volunteer Probation Officers (VPO), in Japan have been deemed successful due to their financial efficiency and service effectiveness. In conclusion, establishing voluntary Probation Officers is an alternative solution that the Ministry of Law and Human Rights should promptly realize. Moreover, the successful practices of voluntary probation officers in various countries, including Japan, can guide the design of policies that encompass criteria, procedures, rights, and responsibilities.

Key words: Restorative justice; Probation officer; Volunteer probation officer.

Abstrak

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia semakin signifikan setelah diundangkannya UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terutama dalam hal pembimbingan dan pengawasan yang berkorelasi erat dengan tingkat keberhasilan dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Meskipun

demikian, berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan jumlah PK di Indonesia belum ideal. Rasio ideal PK terhadap klien yang ditangani adalah 9.975, namun hingga November 2023 hanya terpenuhi 2.851 PK, sehingga menciptakan defisit 7.124 petugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengangkatan pembimbing kemasyarakatan sukarela; menganalisis praktik pembimbing kemasyarakatan sukarela di negara lain; dan membuat proyeksi mekanisme syarat, tata cara pengangkatan, pelaksanaan tugas, dan hubungan kerja PK sukarela. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan yang telah ada dari berbagai sumber tertulis untuk mendukung atau memberikan dasar bagi penelitian yang sedang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan PK Sukarela merupakan solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan pegawai. kemudian, pembentukan Jabatan PK Sukarela, juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, di mana di dalam peraturan tersebut terdapat tata cara dan syarat pembentukan PK Sukarela. PK Sukarela dalam istilah global dikenal sebagai *Volunteer Probation Officer (VPO)*, dalam praktik yang dilaksanakan di Jepang dinilai berhasil karena lebih efisien secara finansial dan efektif secara pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan PK Sukarela menjadi solusi alternatif yang perlu segera diwujudkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberhasilan praktik PK Sukarela di berbagai negara, termasuk Jepang, dapat menjadi pedoman dalam merancang kebijakan yang mencakup syarat, tata cara, hak, dan kewajibannya.

Keywords: Keadilan Restoratif; Pembimbing Kemasyarakatan; Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela.

Pendahuluan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan aparat penegak hukum dalam hal pembinaan dan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan yang tujuannya adalah merubah perilaku sehingga bisa kembali pulih dan siap menjalani reintegrasi dengan lingkungannya (Sriwiyanti et al., 2021). Berdasarkan UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan, PK adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Di Indonesia, PK berada di UPT Balai Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Terdapat dua fungsi utama PK yang signifikan adalah dalam hal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan pada klien pemasyarakatan (Saefudin, et al., 2021). Kedua fungsi ini berkaitan dengan keberhasilan PK dalam memandu klien untuk bisa menjalani program reintegrasi sosial dengan baik. Keberhasilan program reintegrasi turut mempengaruhi turunya risiko pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan. Akan tetapi beban kerja yang terlalu banyak tidak sejalan dengan jumlah PK yang saat ini tercatat pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam penyusunan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak telah menyusun sebuah formulasi untuk menentukan jumlah PK yang

ideal untuk setiap Balai Pemasyarakatan (Permenkumham, 2017). Variabel-variabel yang digunakan untuk menentukan hal tersebut adalah perbandingan jumlah klien dengan jumlah hari kerja. Berikut ini rumusan penentuan jumlah PK yang ideal:

Tabel 1. Rumusan Jumlah Ideal

No.	Tugas dan Fungsi	Bobot Hari Kerja	Klien Ditangani	Hari Dibutuhkan
1	Pembimbingan	1 hari	3 klien	3 hari kerja
2	Pendampingan	1 hari	3 klien	3 hari kerja
3	Pengawasan	1 hari	3 klien	3 hari kerja
4	Penelitian Kemasyarakatan	3 hari	3 klien	9 hari kerja
5	Kegiatan lainnya	2 hari	-	2 hari kerja
Jumlah			12 klien	20 hari kerja

Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan HAM 7/2017

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dengan pendekatan hari kerja dan jumlah klien, maka rasio jumlah klien pemasyarakatan dengan PK adalah 12 klien pemasyarakatan per satu orang PK dalam satu bulan. Artinya, satu orang PK dapat menangani 12 klien setiap bulannya. Sehingga, apabila dikalikan dengan satu tahun, maka beban kerja ideal 1 (satu) PK dalam setahun adalah 144 klien pemasyarakatan. Jadi apabila mengacu pada jumlah PK saat ini tidak sebanding dengan beban kerja untuk setiap PK.

Dalam teori organisasi, kondisi ideal antara pegawai dan beban kerja yang dimiliki berkaitan dengan optimalnya kinerja pegawai dalam sebuah organisasi. Beban kerja yang ideal akan berakibat pada tercapainya hasil kerja yang optimal. Sebaliknya, jika beban kerja yang dimiliki oleh PK melebihi kapasitasnya, maka akan terjadi ketidakpuasan dalam bekerja, yang selanjutnya berdampak pada kualitas hasil kerjanya (Saefudin, et al., 2021).

Tabel 2 dan Tabel 3 menjelaskan mengenai jumlah klien pemasyarakatan

yang ditangani oleh Bapas di seluruh Indonesia hingga Juli 2023.

Tabel 2. Jumlah Klien Pemasyarakatan

Klien Dewasa		Total
Laki-laki	Perempuan	
89.993	5.362	95.355

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (2023)

Tabel 3. Jumlah Klien Pemasyarakatan

Klien Anak		Total
Laki-laki	Perempuan	
1.976	38	2.014

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (2023)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah klien dewasa adalah 95.355 sedangkan klien anak adalah 2.014. Apabila menggunakan rumusan pada Tabel 1, maka jumlah PK yang ideal adalah sebanyak 95.355 klien dibagi 12 klien, menghasilkan 8.114 orang Pembimbing Kemasyarakatan. Namun, jika dipadukan dengan data yang ada, jumlah PK saat ini yang mencapai 2.851 orang, terdapat kekurangan sebanyak 5.263 PK untuk mencapai angka yang ideal (Sistem Database Pemasyarakatan, 2023). Selain itu, berdasarkan pasal 20 Jo Pasal 36 UU 22 /2022 pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana diselenggarakan berdasarkan Litmas dari PK. Dengan demikian maka jumlah ideal PK dengan memperhitungkan beban litmas untuk tahanan dan narapidana akan bertambah. Dengan jumlah narapidana sebesar 268.055 orang dan dengan anggapan setiap narapidana dan tahanan harus di-Litmas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun maka kebutuhan PK menjadi bertambah dengan perhitungan $268.055:144 = 1.861$ sehingga total PK yang dibutuhkan sekitar $5.263 + 1.861 = 7.124$.

Dilihat dari sisi investasi, penambahan 7.124 orang PK, meskipun dilakukan secara bertahap, dinilai terlalu mahal. Belanja pegawai PK saat ini, setelah menduduki jabatan fungsional, terdiri dari gaji,

tunjangan kinerja, dan tunjangan jabatan fungsional akan menambah beban negara. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk proses rekrutmen dan pelatihan (baik fungsional maupun teknis). Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela (PK Sukarela), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Jabatan pembimbing kemasyarakatan sukarela semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Di Indonesia, jabatan semacam ini juga ada dalam bidang pekerjaan sosial yang dikenal sebagai jabatan pekerja sosial masyarakat (PSM) maupun jabatan paralegal dalam bidang hukum. Di banyak negara, terdapat jabatan serupa yang dikenal sebagai *volunteer probation officer* (VPO). Bagi banyak negara, jabatan ini diperlukan untuk memperluas jangkauan petugas PK, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara optimal (Watson, 2018b).

Alternatif ini dianggap lebih efisien dibandingkan dengan penambahan pegawai, karena jabatan PK Sukarela lebih bersifat mandiri. Untuk beberapa negara, PK Sukarela tidak menerima gaji bulanan melainkan insentif sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, yang tentu saja lebih efisien dari segi anggaran dan waktu pengangkatan/rekrutmen. Dibandingkan dengan penambahan jumlah pegawai tetap, pengangkatan PK Sukarela dapat dikatakan lebih unggul.

Berdasarkan penjelasan di atas, kebutuhan akan PK Sukarela menjadi sangat signifikan untuk mengurangi beban kerja PK yang tidak ideal. Meskipun demikian, tidak ada penelitian di Indonesia yang secara spesifik membahas mengenai pembentukan

Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela. Penelitian-penelitian mengenai Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela berasal dari negara lain seperti Jepang, Amerika, Thailand, dan Belanda (Akashi, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengangkatan pembimbing kemasyarakatan sukarela?
2. Bagaimana praktik pembimbing kemasyarakatan sukarela di negara lain?
3. Bagaimana proyeksi mekanisme syarat, tatacara pengangkatan, pelaksanaan tugas, dan hubungan kerja PK sukarela?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur. Tahapan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan berbagai jurnal penelitian, buku, situs web resmi pemerintah, dan laporan naskah yang diterbitkan (Sugiyono, 2018). Dalam tinjauan literatur ini, prosedur yang digunakan adalah menentukan topik penelitian, mengumpulkan sumber data yang kredibel, hingga pada tahap akhir, penulis menyaring sumber data, khususnya kualitas dan kesesuaian penelitian, untuk dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan teknik analisis deskriptif (Zed, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi pengangkatan pembimbing kemasyarakatan sukarela (PK Sukarela)

Di antara tugas utama petugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melaksanakan pembimbingan dan pengawasan. Pembimbingan yang dilakukan oleh PK erat kaitannya dengan risiko pengulangan tindak pidana (Ricky Fahriza, 2020). Artinya keberhasilan sebuah program pembimbingan akan meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan klien

pemasyarakatan. Dalam UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pembimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial. Pengawasan adalah proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program serta memberikan Tindakan korektif (Permen PAN-RB, 2016). Meskipun demikian, program pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena jumlah PK belum memenuhi jumlah ideal dari kebutuhan yang ada. Gambar di bawah ini menunjukkan persentase kebutuhan PK yang harus dipenuhi.

Gambar 1. Persentase Kebutuhan



Pada gambar 1 menjelaskan mengenai rendahnya persentase PK yang saat ini ada di Indonesia. Dari total kebutuhan 9.975 PK baru terisi 2851 orang atau 29%, sedangkan kebutuhan PK saat ini adalah 71% atau sekitar 7.124 pegawai. Artinya, beban pekerjaan PK saat ini tiga kali lipat lebih berat dibandingkan seharusnya. Kondisi tersebut butuh untuk diselesaikan, melihat pelaksanaan pembimbingan merupakan tugas penting yang dilakukan oleh PK.

Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan pegawai tidak dapat dilaksanakan

sekaligus mengingat akan berdampak pada berbagai aspek. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah tingginya angka belanja pegawai yang harus dibayarkan. Belanja pegawai PK untuk menduduki jabatan fungsional bukan hal yang murah, sebab terdiri dari gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan jabatan fungsional. Biaya lain yang akan timbul adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses rekrutmen dan pelatihan (baik fungsional maupun teknis). Oleh karena itu, Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela.

Amanat untuk mengangkat PK Sukarela sudah ada 24 tahun yang lalu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (1999) bahwa: *"Dalam pelaksanaan bimbingan Klien BAPAS dapat mengangkat atau menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan sukarela yang memenuhi syarat."*

Selain itu, dalam Bab IX UU 22/2022 tentang Kerjasama dan Peran serta Masyarakat, menyebutkan bahwa pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan (2022). Hal tersebut merupakan legitimasi hukum dalam rangka pembentukan PK Sukarela di Indonesia.

Selain itu, sejak tahun 2020 telah ada program prioritas nasional Bappenas dengan dibentuknya kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Program tersebut beranggotakan orang atau badan dari unsur masyarakat yang membantu dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Bentuk bantuan yang dapat diberikan antara lain adalah mempersiapkan tenaga instruktur,

program pelatihan, bahkan tempat singgah bagi klien yang baru bebas dan tidak memiliki rumah (Bapas Surakarta, 2022). Program ini kemudian dikristalisasi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan 2020).

Kemudian, pembentukan *Griya Abhipraya*, yang diatur dalam Pedoman Menteri Hukum dan HAM tahun 2022 turut memperkuat peran masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan (2022). Sebagai contoh, di beberapa daerah seperti Malang dan Purwokerto, telah ada praktik perwakilan tenaga kelurahan yang membantu untuk mengunjungi klien bebas bersyarat dan melakukan pengawasan terhadap klien. Selain itu, pada *Griya Abipraya Pujon*, di mana Masyarakat sebagai pemilik bangunan, juga telah terdapat layanan untuk menerima klien wajib lapor.

Melihat kondisi yang ada, maka kebutuhan PK Sukarela menjadi hal yang penting untuk dibentuk. Keberhasilan negara-negara lain seperti Jepang, Belanda, dan Thailand dalam pembentukan PK Sukarela, perlu dijadikan sebagai rujukan. Negara-negara tersebut terbukti berhasil dalam melaksanakan program pembimbingan melalui kolaborasi dengan Masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah dengan wadah yang bernama PK Sukarela (Watson, 2018a).

2. Praktik Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela Di Negara Lain

Negara lain sudah melaksanakan praktik PK Sukarela untuk membantu pekerjaan PK. Salah satu negara yang sudah mempraktikkan adalah negara Jepang. Adapun bentuk Praktik

Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela di Jepang adalah:


a. *Hogoshi*

Di Jepang, istilah Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela dikenal dengan sebutan *Hogoshi* (Hess, 1970). Sebagai salah satu negara yang menjadi rujukan dalam penerapan PK Sukarela, Jepang sudah memulai sistem tersebut sejak 1880an. Di mana pada 1888 didirikan Lembaga Perlindungan Mantan Narapidana Shizuoka. Lembaga tersebut merupakan rumah singgah milik swasta yang digunakan untuk kepentingan mantan narapidana. Lembaga tersebut menyediakan kegiatan konseling dan bantuan lainnya dengan sukarelawan yang terlibat sebanyak 1700 orang. Oleh karena itu, lembaga ini disebut sebagai cikal bakal sistem *Hogoshi* yang masih bertahan hingga saat ini (Akashi, 2018). Terlebih Ketika pada tahun 1950, Undang-undang Petugas Percobaan Sukarela diberlakukan, sehingga mengakibatkan aktivitas sukarelawan ini diakui sebagai sistem nasional.

b. *Demografi Hogoshi*


Di bawah ini merupakan demografi *Hogoshi* yang berada di Jepang yang terdiri atas jumlah, jenis kelamin, dan sebaran latar belakang pekerjaan.

Gambar 2. Jumlah *Hogoshi*



Gambar 2 menunjukkan jumlah *Hogoshi* sebesar 46.763 orang. Dari jumlah tersebut 73,5% di antaranya adalah laki-laki sedangkan 26,5% adalah perempuan. Selain itu, pada Gambar 3 di bawah ini menjelaskan demografi pekerjaan *Hogoshi*. Sebaran pekerjaan mereka meliputi Petugas keamanan, guru, pegawai Perusahaan, pekerja di bidang jasa, pekerja di bidang industri, lain-lain, serta tidak bekerja. Persentase latar belakang pekerjaan *Hogoshi* yang tertinggi adalah pegawai yang tidak memiliki pekerjaan (26%), sedangkan yang terendah berasal dari guru sekolah dengan jumlah 2%.

Gambar 3. Demografi Pekerjaan *Hogoshi*



c. Lima Kunci Keberhasilan *Hogoshi*

Secara umum tugas *Hogoshi* adalah membantu PK dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan (bantuan tambahan) pada mantan narapidana. Lima poin utama yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan *Hogoshi* di Jepang adalah:

1) Sebagai Tetangga yang Mendukung

Secara umum *Hogoshi* merupakan tetangga dari mantan narapidana. Oleh karena itu, secara teratur mereka mewawancarai dan membimbing mantan narapidana untuk dapat bersosialisasi dengan baik. Selain itu, sebagai perwakilan pemerintah yang

berbasis masyarakat, *Hogoshi* juga kerap mengundang mantan narapidana makan, berdiskusi mengenai persoalan yang dihadapi, serta mau mendengarkan setiap persoalan dengan penuh perhatian. Kondisi ini menciptakan *bonding* yang kuat antara *Hogoshi* dengan mantan narapidana yang ditanganinya (Akashi, 2018; Hess, 1970).

2) Penuh Dedikasi dan Kesukarelaan

Di Jepang *Hogoshi* ditugaskan oleh Menteri Kehakiman dan diberi status hukum resmi sebagai pejabat pemerintah paruh waktu berdasarkan Undang-Undang Petugas Percobaan Sukarela. Lama pekerjaan *Hogoshi* adalah dua tahun. Meskipun demikian, mereka dapat diangkat berulang kali hingga mencapai usia pensiun 76 tahun. Selain itu, *Hogoshi* tidak diberikan gaji sebagaimana yang diberikan kepada PK. Akan tetapi, pemerintah memberikan ganti seluruh atau sebagian pengeluaran dalam melaksanakan tugas. Sebagai contohnya, biaya-biaya yang terkait dengan transportasi dan komunikasi. *Hogoshi* juga mempunyai fleksibilitas waktu yang lebih tinggi, mereka dapat mendatangi mantan narapidana pada hari libur maupun malam hari. Sikap tulus ini yang kemudian memungkinkan mantan narapidana dapat membangun Kembali harga diri, berhasil dalam proses reintegrasi, dan tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.

3) Berbasis Komunitas

Menurut Akashi (2018) keberadaan *Hogoshi* di Jepang tidak bisa dilihat sebagai pelengkap atau pengganti PK. Keunggulan *Hogoshi* justru karena mereka berasal dari kelompok masyarakat lokal yang

memahami sosiologis masyarakat, mengetahui potensi sumber daya, mempunyai kelekatan dengan lingkungan serta mampu dalam membangun keakraban dengan mantan narapidana. Berbagai variabel tersebut sangat membantu dalam proses reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga dapat membantu mantan narapidana dalam mencari informasi pekerjaan yang tersedia, mendampingi dalam wawancara kerja, sehingga semakin menguatkan untuk mendapatkan pekerjaan.

4) Aktif Melakukan Kampanye

Hogoshi di Jepang mempunyai inisiatif untuk membangun Masyarakat yang aman dan tenteram. Mereka kemudian menginisiasi serangkaian kegiatan kampanye untuk menumbuhkan pemahaman umum tentang pentingnya reintegrasi sosial dan pencegahan kejahatan bagi para pelaku kejahatan. Kampanye ini dikenal dengan istilah *Kampanye Bulu Kuning*. Kampanye dengan tujuan untuk menjadikan masa depan yang lebih cerah ini sudah menjadi gerakan nasional sejak tahun 1951 di bawah arahan Kementerian Kehakiman. Kampanye yang dilakukan cukup signifikan karena melibatkan banyak media serta berkolaborasi dengan berbagai organisasi yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap isu mantan narapidana. Bahkan, pada 2019, sebanyak 2.969.544 orang ikut terlibat dalam kampanye gerakan ini.

5) Pusat Dukungan Rehabilitasi

Lembaga yang mendukung keberhasilan program reintegrasi turut dibangun di berbagai macam daerah. Lembaga ini didirikan sebagai basis untuk kegiatan yang dilakukan oleh

Hogoshi. Pembangunan lembaga-lembaga ini berasal dari Kerjasama dengan pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat yang menyediakan ruangan sederhana. Lembaga-lembaga yang didirikan kemudian digunakan untuk kegiatan seperti wawancara dengan pelaku, program pelatihan, maupun pertemuan-pertemuan dengan organisasi lain yang mendukung program reintegrasi sosial. Hingga tahun 2020, sudah terbangun 886 lembaga di Jepang.

d. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan

Secara umum tugas seorang *Hogoshi* adalah membantu orang-orang yang telah melakukan kejahatan maupun kenakalan remaja. Tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan kepada mantan narapidana dan kepada Masyarakat untuk mencegah kejahatan. Sehingga, akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mantan narapidana. Adapun syarat menjadi *Hogoshi* adalah sebagai berikut:

1) Syarat

Dalam Pasal 3 (1) dijelaskan bahwa *Hogoshi* didelegasikan oleh Menteri Kehakiman pada orang-orang yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- a) Orang tersebut dinilai tinggi dalam hal karakter dan perilakunya di masyarakat;
- b) Orang tersebut antusias dan mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan;
- c) Orang tersebut stabil secara finansial;
- d) Orang tersebut sehat dan aktif.

2) Tata Cara

Dalam Pasal 2 dijelaskan mengenai mekanisme pengangkatan *Hogoshi*, yaitu:

- a) *Hogoshi* (petugas sukarela masa percobaan) ditunjuk sesuai dengan distrik prefektur (selanjutnya disebut sebagai "distrik percobaan") yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.
- b) Jumlah *Hogoshi* (petugas sukarela masa percobaan) tidak melebihi 52.500 di seluruh negeri.
- c) Jumlah *Hogoshi* (petugas sukarela masa percobaan) yang ditetapkan di setiap distrik masa percobaan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dengan pertimbangan jumlah penduduk, perekonomian, status kejahatan, dan faktor lokal lainnya.
- d) Kewenangan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat sebelumnya dapat dipercayakan kepada badan pembebasan bersyarat daerah.

3) Hak dan Kewajiban

Dalam Pasal 11 disebutkan mengenai pemberian hak pada *Hogoshi* sebagai berikut:

- a) Gaji tidak dibayarkan kepada *Hogoshi* (petugas masa percobaan sukarela).
- b) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Kehakiman, petugas masa percobaan dapat menerima pembayaran seluruh atau sebagian biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sesuai anggaran.

Kemudian berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh *Hogoshi*, dijelaskan pada Pasal 8.

1. *Hogoshi* harus menjalankan tugasnya di dalam distrik masa percobaan di mana mereka telah ditempatkan;
2. Setelah ditunjuk oleh dewan pembebasan bersyarat regional atau direktur kantor masa percobaan, seorang *Hogoshi* harus melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan yurisdiksi dewan pembebasan bersyarat regional atau kantor masa percobaan yang bersangkutan. *Hogoshi* juga melaksanakan tugas-tugas berikut yang berkaitan dengan yurisdiksi kantor masa percobaan yang relevan, sesuai dengan hal-hal yang ditentukan dalam rencana Asosiasi Petugas Masa Percobaan Sukarela yang telah disetujui oleh direktur kantor masa percobaan yang relevan: (a) Kegiatan penyadaran /pencerahan dan publisitas untuk membantu orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan kenakalan remaja untuk meningkatkan dan merehabilitasi diri mereka sendiri atau untuk meningkatkan pencegahan kejahatan; (b) Kerjasama dalam kegiatan organisasi swasta untuk membantu orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan kenakalan remaja untuk meningkatkan dan merehabilitasi diri mereka sendiri atau untuk meningkatkan pencegahan kejahatan; (c) Bekerja sama dalam upaya pemerintah daerah yang berkontribusi terhadap pencegahan kejahatan; (d) Kegiatan lain apa pun yang berkontribusi untuk membantu orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan kenakalan remaja untuk meningkatkan dan merehabilitasi diri mereka sendiri atau yang mendorong

pengecahan kejahatan sebagaimana ditentukan oleh Perintah Kementerian Kehakiman.

3. Proyeksi mekanisme syarat, tatacara pengangkatan, pelaksanaan tugas, dan hubungan kerja PK Sukarela di Indonesia

Berdasarkan urgensi dibentuknya PK Sukarela pada pembahasan sebelumnya, serta contoh keberhasilan keterlibatan PK Sukarela dalam program pembimbingan dan pengawasan dari Jepang. Pada bagian pembahasan ini peneliti akan mendiskusikan mengenai proyeksi tentang siapa yang akan diangkat menjadi PK Sukarela.

a. Calon PK Sukarela

1) Tenaga kelurahan

Tenaga kelurahan merupakan calon potensial untuk diangkat sebagai PK Sukarela karena kedudukannya yang berada ditengah-tengah masyarakat, sehingga sangat “dekat” dengan klien (warga binaan) yang telah diintegrasikan di masyarakat, baik secara sosiologis maupun secara Psikologis. Selain itu, apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat mengangkat 1 (satu) pegawai di desa/kelurahan dari seluruh jumlah kelurahan yang ada yaitu 83.794, maka jumlahnya sudah melebihi dari jumlah kebutuhan PK yang ada (Sadya, 2023).

Selanjutnya, penentuan prioritas pengangkatan PK Sukarela dapat ditentukan berdasarkan sebaran dan intensitas tindak pidana di suatu wilayah yang menjadi target piloting. Kemenkumham juga melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memiliki program berupa pelatihan paralegal untuk para kepala desa / lurah, dan program desa kelurahan sadar hukum (DKSH) di bawah BPHN. DKSH merupakan desa atau kelurahan yang

telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. Dalam prosesnya, DKSH harus diawali dengan adanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Sebuah wadah yang berfungsi menghimpun warga yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum (Siaran Pers: Apa Itu Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DKSH) Dan Bagaimana Proses Mendapatkan Predikat Tersebut? 2023).

2) Mahasiswa

Mahasiswa perguruan tinggi, merupakan calon PK Sukarela yang potensial dari segi akademik. Prinsip sukarela juga sangat dekat sekali dengan tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian masyarakat, sehingga sangat dimungkinkan untuk mengkolaborasikan program PK Sukarela ini dengan program di bidang akademik berupa pemagangan, studi lapangan untuk penelitian, maupun sebagai salah satu cabang program di masing masing divisi bantuan hukum pada pusat bantuan atau kajian hukum di setiap fakultas hukum perguruan tinggi.

Selain itu, mahasiswa juga erat kaitannya dengan kegiatan kesukarelawanan. Bahkan, pada November 2023, Indonesia kembali menjadi negara paling dermawan di dunia. Berdasarkan *World Giving Index* (WGI) yang dirilis *Charities Aid Foundation* (CAF), Indonesia berada di posisi pertama dengan skor 68 poin. Hal itu membuat Indonesia menjadi negara paling dermawan selama enam tahun berturut-turut. Di antara indeks kedermawanan tersebut adalah tingginya kesukarelawanan di Indonesia (Nurhanisah, 2023).

3) *Mantan Klien*

Klien yang sudah berhasil menyelesaikan program reintegrasi memiliki potensi sebagai *peer educator*. Terutama untuk Klien dengan tindak pidana narkotika, secara psikologis juga akan lebih mudah menerima orang yang memiliki kesamaan pengalaman dan latar belakang kehidupan. Kelebihan lainnya adalah mantan klien biasanya juga memiliki informasi tentang lingkaran pergaulan dan jaringan komunitas tertentu yang terkait dengan tindak pidana, dalam hal ini akan sangat bermanfaat bila ada klien yang diduga melanggar ketentuan bimbingan atau menghindari pengawasan.

4) *Mantan Pegawai Kementerian Hukum dan HAM*

Di lihat dari sisi pengalaman, mantan pegawai kumham yang pensiun, mempunyai pengetahuan, keahlian, dan posisi sosial yang relatif lebih tinggi di Masyarakat. Selain itu, tidak jarang para pensiunan masih ada yang berminat dan memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Antara lain, para mantan pimpinan tinggi yang tergabung dalam komunitas forum pemerhati masyarakat, di sisi lain nantinya PK Sukarela ini dapat menjadi jembatan dan ruang untuk melanjutkan Bhakti PK, khususnya pada jenjang madya yang telah purna Bhakti dan tidak melanjutkan ke jenjang utama. Kelebihan lainnya, bagi pensiunan, kegiatan ini dapat menjadi sarana aktualisasi untuk tetap produktif pasca purna Bhakti.

b. *Syarat*

Pada Pasal 45 PP 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP

dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi PK sukarela adalah:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan;
- 5) Telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluhan.

c. *Tugas*

Adapun tugas dari PK Sukarela adalah:

- 1) Menerima Klien wajib lapor;
- 2) Melakukan kunjungan rumah;
- 3) Membantu wawancara dan observasi dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan.

d. *Hubungan kerja*

PK sukarela berada dalam koordinasi PK yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kedudukan per kecamatan. Satu orang PK bertanggung jawab sebagai koordinator untuk PK Sukarela di kelurahan untuk satu atau lebih kecamatan. PK Sukarela bekerja dengan mengisi format catatan hasil bimbingan yang akan ditandatangani oleh PK Sukarela dan PK Koordinator dalam melakukan aktivitas pembimbingan.

e. *Tatacara*

PK Sukarela mendapatkan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Masyarakat (Kabapas). Dalam bertugas, Kabapas mengeluarkan surat perintah yang bersifat berkala dengan masa tugas 1 (satu) bulan berisi tugas melakukan bimbingan kepada sekian klien di wilayahnya dan mendapatkan insentif berupa biaya perjalanan

dinas mengacu pada standar biaya keluaran pembimbingan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Indonesia masih belum optimal, terutama disebabkan oleh beban kerja yang terlampau besar. Dengan demikian, dengan adanya pembentukan PK Sukarela menjadi alternatif yang perlu segera diwujudkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberhasilan praktik PK Sukarela di berbagai negara, termasuk Jepang, dapat menjadi pedoman dalam merancang kebijakan yang mencakup syarat, tata cara, hak, dan kewajibannya. Kemudian, perlu adanya dasar hukum yang kuat dalam pembentukan PK Sukarela di Indonesia harus dijadikan pijakan dalam pembuatan kebijakan. Meskipun demikian, keterlambatan 24 tahun dalam pelaksanaannya menunjukkan urgensi untuk segera mengimplementasikannya. Dalam konteks akademik, hal ini menekankan perlunya kebijakan yang responsif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pembimbingan dan pengawasan di ranah pemasyarakatan.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mempertimbangkan pembentukan Program Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela di Indonesia.

1. Diperlukan penelitian yang komprehensif dalam merancang kebijakan pembentukan PK Sukarela agar dapat memahami secara mendalam aspek-aspek yang relevan dan memastikan keberhasilan implementasinya.

2. Dalam proses pembentukan PK Sukarela, perlu diperhatikan aspek sosiologis, psikologis, dan pengalaman sukarelawan yang akan dilibatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para sukarelawan memiliki pemahaman yang holistik tentang kebutuhan klien pemasyarakatan serta dapat memberikan dukungan yang efektif.
3. Dsarankan adanya kerjasama aktif dengan kalangan akademisi dalam penyusunan kebijakan pembentukan PK Sukarela. Keterlibatan akademisi dapat memberikan sudut pandang yang lebih objektif, didukung oleh pengetahuan dan pengalaman dalam bidangnya masing-masing. Kerjasama ini dapat memperkaya kebijakan dengan landasan ilmiah dan praktik terbaik.
4. Secara eseluruhan, rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan PK Sukarela di Indonesia dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan sukarelawan dalam memberikan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan.
5. Rekomendasi akademik, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki secara mendalam tentang pengalaman dan tantangan dalam implementasi PK Sukarela di negara-negara lain. Dengan demikian, pengembangan kebijakan di Indonesia dapat didasarkan pada pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual, sehingga dapat meningkatkan efektivitas PK Sukarela dalam membantu pemasyarakatan dan reintegrasi sosial klien.

Bibliography

- Akashi, F. (2018). The role of volunteer probation officers in Japan - Recent challenges and responses. *International*

- Journal of Law, Crime and Justice*, 54, 121–132.
<https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.03.006>
- Bapas Surakarta. (2022, March 31). *Pembentukan Rumah Singgah Wilayah Jawa Tengah, Bapas Kelas I Surakarta Jadi Piloting Project*. Indonesiana.Id.
- Hess, A. G. (1970). The Volunteer Probation Officers of Japan. *International Journal of Offender Therapy*, 8–14.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan.
- Nurhanisah, Y. (2023, November 20). *Keren! Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia*. <https://Indonesiabaik.Id/Infografis/Keren-Indonesia-Jadi-Negara-Paling-Dermawan-Di-Dunia>.
- Pedoman Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya .
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Ricky Fahriza. (2020). Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan. *Reformasi Hukum*, 24(2), 130–149.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.102>
- Sadya, S. (2023, March 23). *Ada 83.794 Desa/Kelurahan di Indonesia pada 2022, Ini Sebarannya*. <https://DataIndonesia.Id/Varia/Detail/Ada-83794-Desakelurahan-Di-Indonesia-Pada-2022-Ini-Sebarannya>.
- Saefudin, W., Bestari, D. K. P., Aisyah, M., & Mujib, M. (2021). The Effect of Self-Efficacy and Job Satisfaction on the Performance of Community Counselors in the West Kalimantan Region. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1).
<https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2516>
- Saefudin, W., Mubarak, H., Mujib, & Sriwiyanti. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Memberikan Hukuman di Luar Penjara Pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Public Administration*, 3(1), 121–134.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33005/paj.v3i1.79>
- Siaran Pers: Apa Itu Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DKSH) dan Bagaimana Proses Mendapatkan Predikat Tersebut?* (2023, February 15). <https://Bphn.Go.Id/Publikasi/Berita/>.
- Sriwiyanti, Saefudin, W., & Aminah, S. (2021). Restorative Justice for Juvenile Offenders in Indonesia: A Study of Psychological Perspective and Islamic Law. *JIL: Journal of Islamic Law*, 2(2), 168–196. <https://doi.org/10.24260/jil.v>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

- Watson, A. (2018a). Probation and Lowering the Age of Criminal Majority in Japan. *Japanesesrudies*, 18(03).
- Watson, A. (2018b). Probation in Japan: Strengths and challenges and likely new tasks. *European Journal of Probation*, 10(2), 160–177. <https://doi.org/10.1177/2066220318794370>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi III). Pustaka Obor Indonesia.